



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT

Jalan A. Yani KM.6.0, Desa Panggung, Kec.Pelaihari, Kab.Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan 70815
Telp. (0512) 2021065 Surel: mail@politala.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
NOMOR : 091/PL40/KP/2022

TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, Pimpinan Perguruan Tinggi membentuk Satuan Tugas di tingkat Perguruan Tinggi sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi serta menetapkan dalam Keputusan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Tanah Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 271);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Tanah Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 111);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
 13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 61623/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Politeknik Negeri Tanah Laut.
- KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Politeknik Negeri Tanah Laut mempunyai tugas:
1. Membantu Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Politeknik Negeri Tanah Laut;
 2. Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Politeknik Negeri Tanah Laut;

3. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut;
4. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
5. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut; dan
9. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

- KETIGA** : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Negeri Tanah Laut yang sesuai.
- KELIMA** : Keputusan Direktur ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Laut
Pada tanggal 21 Oktober 2022
DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT,



MUFRIDA ZEEN
NIP. 196806171997022004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
NOMOR : 091/PL40/KP/2022
TANGGAL : 21 OKTOBER 2022
TENTANG SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL POLITEKNIK
NEGERI TANAH LAUT

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT**

Jabatan	Nama	Unsur	Jenis Kelamin
Ketua Merangkap Anggota	Afian Syafaadi Rizki, S.Kom., M.Kom.	Dosen	Laki - laki
Sekretaris Merangkap Anggota	Desi Apriani, S.Psi.	Tenaga Kependidikan	Perempuan
Anggota	1. Radna Nurmalina, SE., M.Si.	Dosen	Perempuan
	2. Mariatul Kiptiah, S.Sos., M.Si.	Dosen	Perempuan
	3. Nina Mia Aristi, M.Kom.	Dosen	Perempuan
	4. Agustina Malinda, S.T.P.	Tenaga Kependidikan	Perempuan
	5. Muhamad Syarif, S.T.	Tenaga Kependidikan	Laki - laki
	6. Rahma Wati	Mahasiswa	Perempuan
	7. Kotijahturahmah	Mahasiswa	Perempuan
	8. Nafilah	Mahasiswa	Perempuan
	9. Yunita Dewi Puspita	Mahasiswa	Perempuan
	10. Seftia Norazizah	Mahasiswa	Perempuan
	11. Jannatu Naimah	Mahasiswa	Perempuan
	12. Muhammad Muslim	Mahasiswa	Laki - laki
	13. Rama Mandala Putra	Mahasiswa	Laki - laki

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT,



M. FENIDA ZEIN
NIP. 196806171997022004